



PUTUSAN

Nomor 282 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SINGKY SOEWADJI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/6 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sutorejo Prima Utara 1/20 PCC-19,
RT.003-RW.009, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 (Rutan);
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 September 2016 (Rutan);
3. Pengalihan Tahanan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) beralih menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 (Tahanan Kota);
5. Penahanan Kota terhadap Terdakwa lepas demi hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau;

Kedua;

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINGKY SOEWADJI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana telah "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINGKY SOEWADJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
 3. Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida selama 5 (lima) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out dari facebook Singky Soewadji, 1 (satu) keping rekaman video dan foto-foto taman hewan Pematang Siantar Sumatera Utara, 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama yang dibuat di Pematang Siantar tanggal 11 Juni 2014;
- Dikembalikan kepada saksi RAHMAT SHAH;
- 1 (satu) buah *handphone* jenis Blackberry tipe Onix 2 warna hitam nomor IMEI 357175.04.513586.9;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2394/Pid.Sus/2016/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINGKY SOEWADJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan atau pencemaran nama baik" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan nama baik dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar print out dari facebook Terdakwa;
- 1 (satu) keping rekaman video dan foto-foto taman hewan Pematang Siantar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tertanggal 11 Juni 2014;

Dikembalikan kepada saksi pelapor Rahmad Shah, sedangkan:

- 1 (satu) buah *handphone* jenis Blackberry tipe Onix 2 warna hitam Nomor IMEI 357175045135869;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2394/Akta Pid.Sus/2016/PN SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan berupa kalimat di akun facebook Terdakwa dengan tujuan meminta jawaban pada orang lain atas perbandingan antara keadaan orang utan di Taman Pematang Siantar yang dikelola oleh Rahmat Shah dengan kandang orang utan yang ada di Kebun Binatang Surabaya;
- Bahwa disebutkan nama Rahmat Shah oleh Terdakwa dalam tulisan Terdakwa adalah berkaitan dengan keberadaan orang utan yang ada di Taman Pematang Siantar di bawah pengelolaan Rahmat Shah dalam keadaan di kerangkeng seperti yang di upload Terdakwa dalam gambarnya dan dalam kalimat tersebut tidak ada kalimat yang menjadikan nama Rahmat Shah terhina atau tercemar;
- Bahwa benar apa yang Terdakwa tulis dalam facebooknya mengandung kebenaran yaitu bahwa di Taman Hewan Pematang Siantar orang utan dikerangkeng sebagaimana diterangkan saksi Tri Moelja D. Soerjadi, Abdullah Anang Tribowo dengan keterangan ahli konservatif Ir. Sudarmaji, yang menerangkan bahwa benar di Taman Hewan Pematang Siantar orang utan dikerangkeng seperti gambar yang di upload Terdakwa dalam akun facebooknya, sedangkan orang utan di KBS tidak di kerangkeng, sehingga dengan demikian tidak ada kalimat yang menjadikan nama Rahmat Shah terhina atau tercemar nama baiknya;
- Bahwa tulisan dalam akun facebook "Biar langit runtuh, kasus "Penjarahan" satwa KBS harus ditangkap dan penjahat konservasi yang berkedok konservasi harus dikerangkeng seperti orang utan ini" dimaksudkan agar aparat penegak hukum dapat memproses hukum terhadap siapa pun yang terkait dengan 6 Perjanjian Kerjasama Pemindahan Satwa Surplus KBS yang dibuat oleh TPS KBS dan bilamana terbukti melanggar Undang-Undang;
- Bahwa dalam akun facebook Terdakwa tidak menyebut identitas siapa pelaku penjarahan satwa KBS tersebut;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judec facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2018